



**MAJELIS DEWAN PENGAWAS ASOSIASI DOSEN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT INDONESIA (ADPI)**

BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 340/ADPI/SKMPADPI/I/2026

Tentang :

**PENGANGKATAN
KEANGGOTAAN ASOSIASI DOSEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INDONESIA
(ADPI)**

Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPII) setelah:

MEMPERHATIKAN :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi di samping terkait dengan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Penelitian, juga mensyaratkan adanya Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dimana Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Guna berpartisipasi dalam mewujudkan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas, serta mengorganisir seluruh dosen dalam kegiatan pengabdian yang dapat memberikan dampak yang besar dan luas maka dibentuklah Asosiasi Dosen PkM Indonesia disingkat ADPI (Nomor : D.4/II/2025 Armalina Ahmad, Sarjana Hukum, Notaris)

MENIMBANG :

1. Bahwa ide pendirian ini berawal dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat *National Seminar on English and Halal Tourism in West Sumatra* yang diselenggarakan di Mapolres Padang Pariaman Sumatera Barat pada Jum'at, 27 Oktober 2017. Kemudian, tekad pendirian asosiasi ini dibulatkan pada acara "Temu Ramah dan Konsolidasi ADPI" di UPI Exhibition Hall Kota Padang pada Selasa, 17 September 2019. Para inisiator akhirnya bersepakat untuk mengesahkan pengurus Asosiasi dengan Surat Keputusan.
2. Bahwa calon Anggota Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) se Indonesia telah memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi anggota ADPI

MENINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADPI.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BERDASARKAN : Hasil keputusan rapat Majelis Dewan Pengawas dan Pengurus Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) tanggal 19 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan **Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.** nomor ID **20. 340. 0331036603** sebagai Anggota Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) Wilayah Provinsi **DKI Jakarta**.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal **01 Desember 2031**.

KEEMPAT : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

KELIMA : Keputusan ini tidak berlaku apabila terdapat pelanggaran terhadap AD-ART ADPI yang ditetapkan.

**Ditetapkan di Padang, Sumatera Barat
01 Januari 2026**

**Ketua Umum
Asosiasi Dosen PkM Indonesia (ADPI)**



Prof. Dr. M. Zaim, M.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Pengawas ADPI
2. Dewan Pembina ADPI
3. Pengurus ADPI Pusat
4. Pengurus ADPI Wilayah
- 1.